



Journal of Sharia and Law
Vol. 3, No. 3 Juli 2024, h. 771-786
Editorial Office: Faculty of Syari'ah and Law Sultan Syarif Kasim
State Islamic University, Riau-Indonesia. Jl. H.R Soebrantas KM.
15 Pekanbaru, Riau. Website: <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh/login>.

Journal of Sharia and Law E-ISSN: 2964-7436

Ade Triya Pratiwi, Jumni Nelli, Ahmad Zikri: Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Nafkah Keluarga Dari Pemain Jaran Kepang

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA DARI PEMAIN JARAN KEPANG

Ade Triya Pratiwi¹

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: adetriya123.duri@gmail.com

Jumni Nelli²

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: jumni.nelli@uin-suska.ac.id

Ahmad Zikri³

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
E-mail: azikrihassan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pemberian nafkah keluarga dari pemain Jaran Kepang di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, penelitian ini dilatarbelakangi adanya teori yang menyatakan bahwa makanan yang tidak halal akan berpengaruh terhadap keluarganya, namun fakta dilapangan tidak berdampak ataupun berpengaruh terhadap keluarganya. Rumusan dalam penelitian ini adalah bagaimana kondisi bekerja sebagai pemain Jaran Kepang dalam pemberian nafkah keluarga dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian nafkah keluarga dari pemain Jaran Kepang. Penelitian ini berbetuk penelitian lapangan (*fiel research*) dengan Responden 30 orang, dengan pengumpulan data diperoleh dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan analisis *deskriptif kualitatif*. Metode yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang sesuai dengan kenyataan dan apa adanya dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa bekerja sebagai Pemain Jaran Kepang tersebut adalah status keharaman uang/hartanya yaitu haram secara *lighairih* yaitu haram karena sebab luar atau cara perolehan harta tersebut. Ulama menyebutkan bahwa jika haram secara sebab luar atau cara perolehannya maka dalam sebuah kaidah dikatakan bahwa jika pergantian sebab kepemilikan berposisi sama dengan pergantian suatu benda, yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa perpindahan kepemilikan terhadap benda tertentu akan berpengaruh terhadap pergantian status benda tersebut. Artinya ketika suami bekerja sebagai pemain Jaran Kepang di mana pekerjaannya haram, tapi hukum haramnya hanya berlaku untuk dirinya sendiri dan mengenai dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan sebagai pemain jaran kepong itu sama sekali tidak ada dampak yang ditimbulkan bagi isteri, anak serta keluarganya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Nafkah, Adat-Istiadat

Abstract

This research examines the provision of family support for Jaran Kepang players in Bathin Betuah Village, Mandau District, Bengkalis Regency. The formulation in this study is how the conditions of working as a Jaran Kepang player in providing a living for the family and how the Islamic law analysis of providing a living for the family of a Jaran Kepang player. This research is in the form of field research (field research) with 30 respondents, with data collection obtained by observation, interview, and documentation methods. The data analysis technique was carried out by means of a qualitative descriptive analysis. A method that describes and analyzes systematically, factually, and accurately regarding facts that are in accordance with reality and what is with the issues discussed. The results of this study are that working as a Jaran Kepang Player is a status where money/property is illegal, namely illegal in a religious sense, namely illegal because of external causes or the method of acquiring these assets. Scholars say that if it is illegal due to external causes or the method of obtaining it, then in a rule it is said that if a change in ownership causes the same position as a change in an object, what is meant by this rule is that the transfer of ownership of certain objects will affect the change in status of the object. This means that when the husband works as a Jaran Kepang player where his work is illegal, but the illegitimate law only applies to himself and regarding the impact of working as a Jaran Kepang player there is absolutely no impact on his wife, children and family.

Keywords: Islamic Law, Livelihood, Customs

PENDAHULUAN

Jaran kepang adalah salah satu bentuk seni pertunjukan rakyat yang secara umum cirinya menggunakan properti Kuda Kepang, yaitu kuda-kudaan yang dibuat dari bambu yang dianyam. Kesenian Jaran Kepang juga sebagai bentuk tari rakyat yang sangat terkenal di daerah Jawa Tengah, yang biasanya disajikan dalam bentuk drama tari atau fragmen yang ceritanya mengambil dari cerita Panji dan Menak. Jaran Kepang merupakan salah satu kesenian yang dipakai oleh para ulama sebagai media dakwah, karena kesenian Jaran Kepang ini cukup digemari oleh kalangan masyarakat Jawa pada zaman dahulu, kesenian ini dipakai oleh Sunan Kalijaga yang menyebarkan Islam atau dakwahnya lewat kesenian Wayang kulit dan Dandang Gulo. Di mana digambarkan bahwasannya tokoh yang diperankan dalam seni tari Jaran Kepang suatu gambaran dari berbagai macam sifat yang ada pada diri manusia, yaitu mengenai sifat baik dan sifat buruk manusia.¹

Dalam perkembangannya, kesenian jaran kepang ini mengalami pergeseran nilai dalam suatu kegiatan pementasan, kesenian Jaran Kepang banyak

¹ Yusi Agustina, *Analisis Bentuk dan Nilai Pertunjukan Jaran Kepang Turangga Satria Budaya di Desa Somong Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2013), hal 31

menunjukkan beberapa atraksi seperti adanya ritual sesajen seperti membakar kemenyan dengan tujuan memanggil dan menyenangkan roh nenek moyang, menyuguhkan atraksi kesurupan yang membuat pemainnya tidak sadarkan diri yang mengakibatkan melukai dirinya sendiri dalam membawakan tariannya, serta kesenian Jaran Kepang juga tidak terlepas dari kekuatan magis dan cara yang digunakan juga tidak rasional, seperti membaca mantera-mantera.²

Berdasarkan wawancara awal penelitian dengan salah satu masyarakat Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ia mengatakan bahwa sejatinya Jaran Kepang dianggap tidak sesuai atau bertentangan dengan agama Islam, karena mengandung unsur magis yang memanggil roh nenek moyang menggunakan ritual sesajen sebagai sesembahannya.³

Adapun mengenai kekuatan magis yang membuat para pemain kesenian Jaran Kepang menjadi tidak sadarkan diri dalam membawakan tariannya maupun tingkah lakunya. Seperti memakan beling, membuka kelapa dengan mulutnya sendiri, mempecut diri sendiri, memakan bunga-bunga, serta para pemain jika melakukan pekerjaan sebagai pemain Jaran Kepang tersebut tidak akan merasa sakit, tidak merasa jijik, karena mereka dalam keadaan tidak sadar, tetapi ketika selesai pertunjukan kesenian Jaran Kepang tersebut maka mereka barulah merasa kesakitan, selain itu dalam melaksanakan permainan sebagai pemain Jaran Kepang ini yang selalu dilakukan dengan keadaan tidak sadar tentu pekerjaan sebagai Pemain Jaran Kepang ini telah menyimpang dari tujuan sebenarnya yakni menghilangkan fitra manusia, maka jelas permainan Jaran Kepang atau bekerja sebagai pemain Jaran Kepang itu tidak dihalalkan atau bisa dihukumi haram sebab menghilangkan kesadaran dari Allah SWT, karena kesenian Jaran Kepang ini mengandung unsur syirik.⁴

Dengan demikian jika Jaran Kepang diduga adalah bagian dari syirik ataupun sihir. Maka hukumnya diperinci yaitu

1. Jika wasilah untuk menjadikan orang kesurupan, maka hal-hal yang mengandung kekufuran itu hukumnya kufur.
2. Jika jampi-jampinya berupa hal-hal yang haram maka hukumnya haram.
3. Jika tidak maka dilihat dari dampaknya. Jika Jaran Kepang itu berdampak negatif atau membahayakan (dirinya atau orang lain) maka hukumnya haram. Jika tidak berbahaya maka hukumnya boleh.⁵

Maka dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa Jaran Kepang dikatakan tidak halal karena di dalamnya mengandung unsur jampi-jampi, kesurupan, dan akan berdampak negatif bagi orang yang bermain Jaranan tersebut.

² Nanik Sri Prihatini, *Seni Pertunjukan Rakyat Kedu*, (Sukoharjo: Pascasarjana dan Isi Press Surakarta, 2008), hal 169

³ Prayetno, Kepala Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, *Wawancara*, 25 November 2022

⁴ Sayyid, Husein, Affandiy, *Memperkokoh Aqidah Islamiyah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), Cet Ke-1, hal 25

⁵ *Ibid.*,

Sebagai pemain atau bekerja di kesenian Jaran Kepang, jika dihubungkan dengan tanggung jawab seorang suami terhadap keluarganya, maka tanggung jawab suami kepada keluarganya adalah memberi nafkah, nafkah yang diberikan oleh pemberi nafkah atau seorang kepala keluarga haruslah dari pekerjaan yang halal.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya.* (Q.S Al-Baqarah [2]: 172).⁶

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah SWT. memerintahkan kepada hambanya yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik, sehat, dan aman dari yang kami berikan kepada kamu melalui usaha yang kamu lakukan dengan cara yang halal, oleh karena itu apabila nafkah yang diberikan kepada keluarga tidak halal maka akan berpengaruh terhadap keluarganya kelak.

Adapun yang terjadi yaitu rusaknya keturunan, jika seseorang memberi anaknya makan dengan makanan haram tidak akan mendapatkan kebaikan, sebaliknya makanan haram tersebut dapat merusak akhlak dan kebaikan yang ada pada diri anak. Inilah kenapa orangtua yang memberikan makanan haram pada anaknya seringkali memiliki anak yang susah diatur dan cenderung membangkang.⁷

Orang tua mempunyai peran penting dan andil dalam menanamkan nilai akhlak yang baik kepada anak dan keluarganya, kesalehan seorang anak tergantung kepada amal-amal yang dibuat oleh kedua orangtuanya, orangtua harus benar-benar mendidik, mengajarkan serta memberikan bekal pendidikan maupun makanan yang layak, jika salah dalam memberikannya tidak menjaga pola asu baik dari luar ataupun dalam anaknya seperti tidak memberikan makanan yang halal, maka anak itu akan memiliki akhlak tercela, anak-anak tidak menurut nakal, terbiasa berkata kasar, di mana setiap akhlak manusia itu tergantung terhadap isi hati atau ruh seseorang tersebut. Jika diri sudah terkontaminasi dengan makanan yang tidak halal, maka akan berdampak dengan hati atau ruh seseorang tersebut.⁸

Permasalahan yang terjadi di dalam keluarga di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis justru sebaliknya, pekerjaan yang tidak halal dari seorang suami yang memberikan nafkah kepada keluarganya sebagai pemain Jaran Kepang tersebut ternyata tidak memberikan dampak buruk terhadap keluarganya, Menurut Sarwin salah seorang anggota Kesenian Kuda Lumping Krido Turonggo Betuah Manunggal ia mengatakan bahwa nafkah yang diberikan kepada keluarganya lancar dan mencukupi bahkan bisa menghidupi empat orang

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu), hal 126

⁷ Umma, Dampak Negatif memakan makanan haram, artikel dari dari <https://umma.id/channel/answer/pots/apa-dampak-negatif-memakan-makanan-haram-824385> diakses pada 14 mei 2022

⁸ Marzuki, *Prinsip Dasar Akhlak Mulia*, (Yogyakarta: Wahana Press, 2009), hal 9

anaknya dengan baik serta memberikan pendidikan yang baik juga kepada anaknya. Sarwin juga berkata bahwa Rumah tangganya aman, damai, tentram dan harmonis saja tanpa kekurangan suatu apapun, dan mengenai anak-anak saya tidak ada yang menyimpang dari agama, tidak membangkang kepada saya.⁹

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu salah satu penelitian kualitatif di mana penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkalis Kecamatan Mandau tepatnya di Desa Bathin Betuah.

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah orang atau masyarakat yang terlibat langsung dalam pemberian nafkah keluarganya yang berkerja sebagai pemain Jaran Kepang di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Objek dari penelitian ini adalah Pemberian Nafkah Keluarga dari Pemain Jaran Kepang di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Sedangkan teknik yang digunakan dalam penentuan responden ini adalah menggunakan Teknik purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi situasi sosial yang diteliti.

Sumber data dalam peneliiian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data seperti Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu metode deskriptif kualitatif. Dimana analisis ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta mengenai Analisis hukum Islam terhadap pemberian nafkah keluarga dari pemain jaran kepeng di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan Jaran Kepang dan sumber nafkah keluarga

1. Proses Pekerjaan Jaran Kepang

Adapun proses dalam pekerjaan sebagai pemian Jaran Kepang ini yaitu menurut salah satu Penari jaranan yang bernama kakak Fitri ia mengatakan bahwa “ada beberapa yang harus dipersiapkan yaitu menyiapkan anggota dan mobil untuk mengangkat peralatan Jaran Kepang seperti gamelan, alat peraga topeng, kuda-kudaan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu menyiapkan ramuan untuk dilapangan yang berisi, bunga kantil, bunga kenanga, Bungan mawar, minyak fambo, minyak duyung, kemeyan, dupa, kelapa muda, kopi pahit, kopi

⁹ Wawancara dengan anggota pemain kuda lumping pada 25 november 2022

manis, teh manis, teh pahit dan santan. Pertunjukan pertama yaitu tarian-tarian dari anak wayangnya yaitu anak jatil (tarian cewek), tarian kuda, tarian topeng dan tarian lainnya, serta setelah itu yaitu memasukkan endang kepada diri seorang penari laki-laki kuda yang ingin mabuk dengan syarat yaitu harus proses mendem (janturan) yang terdiri dari baca sholawat 3 kali, baca syahadat 3 kali, dan baca doa memanggil endang.” Kakak Fitri juga mengatakan bahwa sebenarnya gaji perorang dalam permainan ini hanya sedikit dikarenakan banyaknya pemain, biasanya untuk tanggapan lokal sekitar Rp. 3.000.000,00 sedangkan tanggapan komplit itu mencapai Rp. 5.000.000,00 s/d Rp. 7.000.000,00. Mengenai waktu pelaksanaannya tergantung dari pihak yang mengundang penyelenggaranya bisa saja dalam sebulan itu 5 atau 6 kali bahkan lebih, atau bisa saja dalam seminggu ada 2 kali, pertunjukan ini juga bisa digunakan dalam acara khitanan, pernikahan, dan lain-lainnya.¹⁰

2. Tanggapan Masyarakat Mengenai Jaran Kepang

Bapak Prayetno sebagai tokoh masyarakat yang menjabat sebagai kepala Desa Bathin Betuah beliau mengatakan bahwa Jaran Kepang ini sebenarnya ditutup dikarenakan sistem pelaksanaan Jaranan ini mengundang keramaian pada masa pandemi covid 19, namun setelah akhir tahun 2022 sampai sekarang mulai di hidupkan kembali, beliau mengatakan juga bahwa secara garis besar atau secara umum Jaran Kepang ini memang tidak diperbolehkan oleh Islam, padahal yang kita tau bahwa dulu Sunan Kalijaga sudah meluruskan ke jalan yang benar mengenai Jaran Kepang tapi semakin kesini, hal yang berbau Islam dihapuskan oleh mereka yang berkecimpung di dunia Jaranan, beliau juga mengatakan bahwa ini hanya sebatas kebudayaan tradisional adat Jawa saja.¹¹

Bapak Azis selaku tokoh agama memberikan jawaban bahwa “kalau menurut ilmu tauhid setiap apa yang membuat kita senang, artinya senang itu macam-macam, kalau bahasa kitab jawanya itu alat memengat yaitu ada Gongnya, Kendangnya, yang bisa melupakan Allah Swt termasuk maksiat, karena Jaran Kepang itu ada istilah mabuk-mabuknya, hal inilah yang membuat kontrak dengan hukum Islam, hilang akal atau tidak waras, maka disini ada kontra dengan hukum dalam masalah Jaran Kepang, Sehubungan dengan hal di atas, menunjukkan bahwasannya tidak setuju dengan Jaran Kepang karena mereka menganggap bahwasannya itu bertentangan dengan agama Islam.¹²

Berbeda halnya dengan Bapak Karsiman bahwa ia mengatakan sebenarnya yang disebut ketika memasukkan endang ke dalam tubuh Manusia yaitu menggunakan asma Allah SWT, bukan asal, bahkan yang memang ingin masuk endangnya, harus dipuasai terlebih dahulu, tidak sembarangan dan harus mengambil air wudhu, itu bukan masalah menuduh Tuhan tidak itu

¹⁰ Fitri, Penari Jaranan, *Wawancara*, Bathin Betuah, 14 Febuari 2023

¹¹ Prayetno, Kepala Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, *Wawancara*, Bathin Betuah, 14 Febuari 2023.

¹² Aziz, Tokoh Agama, *Wawancara*, Bathin Betuah, 16 Febuari 2023.

memang tradisi adat Jawa, tetap di dalam kesenian jaran kepeng harus menyebut asma Allah swt, itu hanya adat dan bukan kepercayaan, beliau juga mengatakan bahwa sebagai pemain Jaran kepeng ini tidak ada imbasnya kepada keluarganya.¹³

Adapun Bapak Sarwin beliau mengatakan hal yang sama dan sependapat dengan bapak Karsiman, di mana ia mengatakan bahwa Jaran Kepeng sebenarnya tidak bertentangan dengan Islam, karena kami dalam memasukkan endang itu menggunakan 3 cara yaitu dengan baca sholawat, asma Allah SWT. dan membaca doa. Jaranan kami tetap kepada asma Allah SWT tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya.¹⁴

Bapak Karno, ia mengatakan sebenarnya Jaran Kepeng ini tidak boleh dilaksanakan, karna sudah ada unsur kesyirikan di dalamnya karena memanggil roh roh leluhur dan memberikan sesajen, tapi demi melestarikan budaya lokal adat Jawa, maka wajib bagi kami untuk selalu menjunjung tinggi warisan budaya kami agar tidak punah, apalagi sekarang zaman sudah semakin maju.¹⁵

3. Nafkah Keluarga

Dalam menjalankan kehidupan pernikahan sudah menjadi kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, dengan demikian untuk melihat kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya perlu diketahui mengenai nafkah keluarga, di mana penulis telah mengadakan penelitian dengan wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Bapak Sumanto mengatakan bahwa nafkah keluarga adalah suatu tanggungan dari seorang suami yang diberikan kepada isteri dan anak-anak nya dalam hal materi, baik pakaian, kebutuhan rumah tangga, makanan, tempat tinggal, pendidikan untuk anak, pendidikan mengenai agama dan lain-lain.¹⁶

Bapak Paimo mengatakan juga bahwa nafkah keluarga adalah segala bentuk kebutuhan hidup berupa materi serta tanggung jawab seorang ayah kepada anak dan isterinya serta juga tanggung jawab mengenai pendidikan, mendidik, serta mengajarkan anak dalam hal kebaikan, dan banyak lagi lainnya.¹⁷

Adapun bapak Ngadenan beliau mengatakan bahwa nafkah keluarga adalah tanggungan seorang suami dalam bentuk fisik berupa materil yang diberikan kepada isteri, anak, maupun keluarga yang tinggal di dalam rumah ini.¹⁸

¹³ Karsiman, Pengurus Jaranan, *Wawancara*, Bathin Betuah, 15 Febuari 2023.

¹⁴ Sarwin, Pengurus Jaranan, *Wawancara*, Bathin Betuah, 14 Febuari 2023.

¹⁵ Karno, Pengurus Jaranan, *Wawancara*, Bathin Betuah, 16 Febuari 2023.

¹⁶ Sumanto, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Bathin Betuah, 14 Febuari 2023

¹⁷ Paimo, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Bathin Betuah, 14 Febuari 2023

¹⁸ Ngadenan, Tokoh Masyarakat, *Wawancara*, Bathin Betuah, 14 Febuari 2023

Bapak Azis selaku tokoh agama setempat ia mengatakan bahwa nafkah keluarga adalah segala bentuk tanggung jawab dan kewajiban seorang suami dalam memberikan pendidikan agama, makanan, tempat tinggal, pakaian, uang bulanan, menopang kehidupan seperti perawatan, mendidik, pengobatan dan banyak hal lainnya. Semua itu adalah tanggung jawab suami dan sesuai dengan kesanggupan sang suaminya itu.¹⁹

Analisis Hukum Islam dalam pemberian nafkah keluarga dari pemain Jaran Kepang

1. Hasil wawancara pemberian nafkah dari Pemain Jaran Kepang

Dalam wawancara yang penulis lakukan di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis bahwasannya bapak Karsiman mengatakan bahwa Dalam memenuhi kewajiban nafkah kepada keluarganya, tidak didapat hanya dari Pemain Jaran Kepang saja, melainkan sebagai pemain Jaran Kepang ini hanya sebagai kerja sampingan saja, karna saya juga masih memiliki bengkel untuk penghasilan tambahannya, dikarenakan penghasilan Jaran Kepang ini hanya sedikit, tidak mencukupi kebutuhan hidup anak dan isteri saya dan menurut beliau pemberian nafkah keluarga dari pemain jaran kepeng tersebut boleh hukumnya, karna ia menganggap bahwa adat dan kepercayaan itu beda.²⁰

Adapun bapak Nano Suprpto juga mengatakan bahwa saya hanya sebagai pengurus jaranan, mengenai pekerjaan ini hanya sebagai pekerjaan sampingan saya bukan pekerjaan pokok saya, karna ini saya lakukan untuk melestarikan budaya adat Jawa yaitu Jaran Kepang dan mengenai pemberian nafkah keluarga tidak sepenuhnya dari penghasilan sebagai pengurus Jaranan tapi dari hasil kebun sawit saya juga, dan nafkah keluarga yang saya berikan kepada isteri saya itu cukup baik, keluarga saya aman dan damai, bahkan isteri dan anak-anak saya tidak kekurangan apapun, dan bahkan saya adalah salah satu pengurus masjid di Desa ini.²¹

Bapak Sarwin ketika peneliti menanyakan tentang nafkah yang diberikan kepada keluarganya, beliau menjelaskan. Bahwa kewajiban pemberian nafkah tersebut sangat baik, saya memberikan hak sesuai kebutuhan isteri, memberikan pendidikan yang layak, bahkan baru-baru ini saya telah menikahkan anak saya yang pertama dan memberikan acara resepsi yang lumayan mewah, sebenarnya hasil kerja saya bukan hanya dari pemain Jaran kepeng saja, melainkan dari penghasilan kebun sawit.²²

Begitu juga dengan bapak Karno, selama beliau menjadi pengurus atau pemain jaran Kepang, keluarga saya bahagia, aman, tentram, bahkan saya memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak saya, bahkan cucu saya

¹⁹ Azis, Tokoh Agama, *Wawancara*, Bathin Betuah, 16 Febuari 2023

²⁰ Karsiman, Pengurus Jaranan, *Wawancara*, Bathin Betuah, 15 Febuari 2023.

²¹ Nano Suprpto, Pengurus Jaranan, *Wawancara*, Bathin Betuah, 16 Febuari 2023.

²² Sarwin, Pengurus Jaranan, *Wawancara*, Bathin Betuah, 14 Febuari 2023.

bersekolah di pondok pesantren di Jawa, beliau juga mengatakan bahwa pendapatan saya tidak hanya dari Pemain Jaran Kepang saja, melainkan ada dari kebun sawit, atau sebagai ketua RT setempat.²³

Bapak Sumanto juga mengatakan bahwa bekerja sebagai pemain Jaran Kepang ini hanya sebatas melestarikan adat istiadat Jawa, bukan sebagai pekerjaan tetap karena pendapatan yang didapat dari hasil bermain Jaranan itu tidak begitu besar, mengenai pemberian nafkah keluarga dari saya sebagai pemain Jaran Kepang iya halal saja boleh, karena itu saya dapat hanya demi melestarikan budaya saya, bukan maksud menduakan Tuhan, nafkah yang saya berikan kepada keluarga saya dari jalan bekerja sebagai pemain Jaran Kepang sama sekali tidak berdampak buruk, semuanya baik dan berkecukupan, karena ketika bermain Jaranan ini hanya berdampak kepada diri pemain itu, bukan kepada keluarganya.²⁴

Bapak Paimo juga mengatakan bahwa bekerja sebagai pemain Jaran Kepang ini hanya ingin melestarikan budaya Jawa, dan mengenai nafkah keluarga tidak semua semata mata dari Jaran Kepang tersebut.²⁵ Sedangkan bapak Ngadenan ia mengatakan hal yang sama dengan bapak Paimo, bahwa bekerja sebagai pemain Jaran Kepang ini hanya sekedar melestarikan budaya dan hiburan semata, dan mengenai nafkah keluarga yang saya dapat itu juga dengan penghasilan tambahan dari kebun sawit bukan hanya dari bekerja sebagai pemain Jaran Kepang., untuk keluarga saya sendiri semuanya tercukupi dengan baik, baik itu pendidikan, ataupun dalam menikahkan anak-anak saya, semua baik dan tidak berdampak buruk kepada saya ataupun keluarga saya.²⁶

Dari beberapa narasumber yang telah peneliti wawancarai sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasannya pemberian nafkah keluarga dari pemain Jaran kepang menurut mereka adalah boleh, dan dari keterangan di atas dapat kita lihat juga bahwa keadaan rumah tangga selama menjadi pemain Jaran Kepang secara keseluruhan adalah baik-baik saja dan semuanya dapat terpenuhi.

2. Nafkah dari Pemain Jaran Kepang menurut Hukum Islam

Bapak azis selaku tokoh agama memberikan jawaban saat ditanya mengenai pemberian nafkah dari pemain Jaran Kepang, beliau menjawab “kalau menurut ilmu tauhid setiap apa yang membuat kita senang, artinya senang itu macam-macam, kalau bahasa kitab jawanya itu alat memengat yaitu ada Gongnya, Kendangnya, yang bisa melupakan Allah Swt termasuk maksiat, karena Jaran Kepang itu ada istilah mabuk-mabuknya, hal inilah yang membuat kontrak dengan hukum Islam, hilang akal atau tidak waras, maka disini ada kontra dengan hukum dalam masalah Jaran Kepang, kenapa ini termasuk menjadi adat istiadat jawa memang betul tidak salah, apakah itu dilarang oleh

²³ Karno, Pengurus Jaranan, *Wawancara*, Bathin Betuah, 16 Febuari 2023.

²⁴ Sumanto, Pengurus Jaranan, *Wawancara*, Bathin Betuah, 16 Febuari 2023

²⁵ Paimo, Pengurus Jaranan, *Wawancara*, Bathin Betuah, 16 Febuari 2023

²⁶ Ngadenan, Pengurus Jaranan, *Wawancara*, Bathin Betuah, 16 Febuari 2023

pemerintah tentu tidak, apakah para ulama melarang keras tentu tidak, sebagian ulama ada mengambil hikmah kesenian semacam itu karena kesenian itu adalah budaya, menurut adat Jawa budaya itu tidak bisa dipisahkan dengan agama, jadi datangnya agama itu bergandengan dengan budaya para wali dulu mengembangkan Islam di Jawa itu dengan cara budaya, mengenalkan budaya yang diganti dengan cara Islam. Jika dihasilkan dengan cara dan niat yang baik maka itu halal, tapi kalau dengan cara yang tidak bersyariat agama bertentangan dengan syariat agama apalagi sampai kontra betul dengan agama maka secara hukum agama tauhid maka haram.²⁷

Bapak Azis juga mengatakan secara umum pemberian nafkah dari pemain Jaran Kepang itu halal saja karena didapat dengan keringat, contohnya: ketika orang yang bekerja sebagai penyanyi di tengah jalan itu halal secara umum, karena adakalanya mereka menyenangkan hati orang lain, tapi belum tentu pekerjaan seperti itu halal secara hakikiyah atau halal dengan menurut Allah Swt. bagaimana menyikapinya yaitu pertama, tergantung dengan niatnya tersebut. Kedua, tergantung dengan cara fakta perbuatannya, jika perbuatan tadi sampai meninggalkan Allah Swt. atau betul-betul memang meninggalkannya, maka itu sudah dikatakan musyrik, budaya itu tidak dilarang selagi selaras dengan agama dan tidak bertentangan. Selagi tidak merusak secara kemasyarakatan maka hal itu di bolehkan karena sejatinya budaya dan kesenian ini adalah hal yang dilindungi oleh pemerintah. Beliau menyimpulkan juga bahwasannya pemberian nafkah keluarga dari pemain Jaran Kepang secara umum itu halal-halal saja karena itu hasil dari keringatnya sendiri, tapi kalau menurut Allah Swt belum tentu karena yang rezeki yang halal itu betul-betul rezeki yang diridhai oleh Allah Swt. di mana antara tauhid dengan seni budaya itu bertentangan, tapi seni budaya ini tidak boleh dihilangkan selagi tidak merusak lingkungan atau masyarakat setempat.²⁸

Bapak Azis juga berkata, ketika rezeki dari barang yang haram, maka itu tetap haram, bahkan dalam suatu keterangan hadist, bahwa Allah Swt tidak akan menerima sedekahnya orang tersebut dari barang yang haram. Kalau diberikan kepada anak isteri kita dari barang yang haram maka hukumnya haram, tapi kalau isteri tidak tau bahwa suaminya mengambil rezeki tersebut dengan cara yang haram maka hukumnya ia halal-halal saja, ketika dia tau bahwa suaminya itu memberikan nafkah dari barang yang haram disitulah keharamannya.²⁹

Jika berbicara mengenai haram dan halal maka Para Ulama membagi haram itu sendiri menjadi dua yaitu sebagai berikut:

- a. Harta haram dzatnya yaitu yang haram pada asal dan sifatnya. Ini menyangkut semua yang diharamkan syariat dengan sebab tertentu pada

²⁷ Azis, Tokoh Agama, *Wawancara*, Bathin Betuah, 16 Februari 2023.

²⁸ Azis, Tokoh Agama, *Wawancara*, Bathin Betuah, 16 Februari 2023.

²⁹ Azis, Tokoh Agama, *Wawancara*, Bathin Betuah, 16 Februari 2023.

dzatnya, tidak terpisah dalam keadaan, seperti meminum minuman keras, babi, bangkai dan lain-lainnya.

- b. Harta haram karena sebab luar, sering disebut dengan haram dengan sebab tertentu (*al-Muharram Bisababihi*) atau harta haram karena cara mendapatkannya (*al-Haraam li Kasbihi*). Harta haram yang demikian adalah semua yang diharamkan syariat karena pensifatannya dan bukan asal dzatnya, karena sebab pengharamannya tidak ada pada dzat dan hakekatnya, tapi datang dari sebab luar yang mempengaruhi sifatnya dan tidak mempengaruhi dzat dan hakekatnya.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika Jaran Kepang dikaitkan dengan pekerjaan seorang kepala rumah tangga dalam mencari nafkah adalah haram hukumnya, dikatakan bahwa uangnya itu secara dzat halal, tapi cara perolehannya haram, untuk haram karena sebab luarnya menurut ulama Syaikh Ibnu Utsmain ia mengatakan bahwa: harta yang diharamkan likasbihi (cara perolehannya) maka haram bagi pelakunya saja, tidak haram bagi yang mengambilnya dengan cara mubah.

Secara asal perubahan kepemilikan dari harta haram diberikan dengan cara yang halal, maka hukumnya juga berbeda, dalam hal ini disebutkan sebuah kaidah fikih yaitu

تَبَدُّلُ سَبَبِ الْمَلِكِ قَائِمٌ مَقَامَ تَبَدُّلِ الذَّاتِ

Artinya: "Perubahan sebab kepemilikan (Suatu Barang) merubah kedudukan (hukum barang) secara dzatnya"³⁰

Apabila seorang jual beli barang atau jasa yang halal, lalu ia dibayar dengan uang yang berasal dari riba misalnya, maka hukumnya adalah mubah/halal, karena ia memperoleh harta tersebut dari usaha yang halal. Demikian dengan seorang isteri yang mendapatkan nafkah dari suami yang berkerja dari penghasilan haram. Maka ketika suami memberikan harta tersebut dengan cara halal ke isteri, maka harta tersebut halal untuk istri, haram untuk suami.³¹

Kaidah ini didasarkan terhadap sebuah hadis yang mengisahkan tentang sepotong daging yang dihadiahkan Barirah kepada Rasulullah, lalu dikatakan bahwa daging tersebut berupa sedekah seseorang kepada Barirah, kemudian Nabi bersabda dan menjawab pernyataan itu:

هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ

³⁰ H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2022), Cet Ke-10, hal 128

³¹ Muhammad Wildan Fawaid, *Pengaruh Harta Halal dan Haram Pada Umat*, dalam *Masharif al-Syariah*, Vol 1 No 2 November (2016), hal 68

Artinya: “Daging itu merupakan sedekah buat Barirah, namun menjadi hadiah untukku” (HR. Bukhari, No 2578).

Hadist ini menggambarkan perubahan status daging dari sedekah menjadi hadiah, Nabi menempatkan perpindahan kepemilikan daging yang berasal dari sedekah menjadi hadiah di mana menerima sedekah merupakan hal yang terlarang bagi Nabi, sementara menerima hadiah adalah diperbolehkan, karena ketika daging itu berada di tangan Barirah, meskipun awalnya adalah sedekah, menjadi bebas dari atribut status apapun kecuali ia merupakan milik Barirah, sehingga Barirah boleh memindah tangankan dengan cara transaksi apapun.³² Akan tetapi, ketika dalam kondisi *daruriyyat*, dan tidak ada lagi ditemukan pilihan/jalan keluar yang lain, maka pekerjaan tersebut boleh untuk dilakukan dan hukumnya *makruh*, Namun seorang muslim tersebut wajib tetap berupaya mencari pekerjaan lain yang halal.³³

Syaikh Muhammad Shalih al-Utsaimin mengatakan: “Sesuatu yang diharamkan karena usahanya, maka ia haram bagi orang yang mengusahakannya saja, buka pada yang lainnya yang mengambil dengan jalan yang mubah (boleh).” Artinya ketika suami bekerja sebagai pemain Jaran Kepang di mana kerjanya haram, tapi hukum haramnya hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Demikian pula untuk isteri yang mendapatkan nafkah dari suaminya yang berkerja di tempat yang haram. Haram untuk suami, tapi nafkah tersebut halal untuk isteri.

- a. Dalam hal ini sejumlah ulama diantaranya merincikan apabila orang tersebut pekerjaannya bercampur antara halal dan haram, mayoritas ulama mengatakan ini halal hukumnya.
- b. Tapi apabila diketahui secara pasti 100% penghasilannya haram, maka sebagai bentuk sikap kehati-hatian supaya tidak jatuh pada keharaman maka lebih baik ditolak atau tidak diterima.

Namun apabila seorang isteri dalam kondisi membutuhkan nafkah untuk anak-anaknya sedangkan dia tidak memiliki penghasilan lain kecuali dari suaminya, maka yang demikian adalah diperbolehkan menerima harta tersebut dari suaminya, dan yang menanggung dosa adalah suaminya sendiri sedangkan isterinya tidak ikut menanggung dosa tersebut apabila isteri sudah *baro'* (melepas diri), sudah menasihati, sudah mengingatkan suaminya dan seterusnya. Namun hendaknya harta tersebut dipergunakan oleh isterinya sesuai dengan kebutuhannya. Bukan mala isteri berasik-asik dengan hal tersebut, yang seharusnya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat primer

³² Zainol Huda, Kaidah Fikih: Satu Obyek, Beda Status, artikel dari <https://islamkaffah.id/kaidah-fikih-satu-obyek-beda-status/> diakses pada 3 maret 2022

³³ Ahmad Munif Suratmaputra, Problematika Uang Haram Dalam Kajian Fiqih, dalam *Misykat*, Vol. 2, No. 1, Juni (2017), hal 22-28

tapi mala bermewah-mewah yang bersifat tersier. Jika seperti itu, maka menjadi haram hukumnya yang semula halal sebagai nafkah seperlunya, tapi digunakan karena hukum asal harta suaminya adalah haram.³⁴

Dampak yang terjadi terhadap keluarga disaat suami bekerja sebagai pemain jaran kepong hukum Islam

Bapak Karisman mengatakan ada beberapa dampak yang terjadi yang bekerja sebagai pemain Jaran Kepang ia mengatakan bahwa:

1. Selama beliau bekerja tidak ada dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut baik untuk beliau maupun untuk keluarganya, ia mengatakan juga bahwasannya dampak tersebut timbul apabila kamu tidak bisa mengendalikan diri, di mana terganggu diri kita masing-masing yaitu anak wayangnya atau anggota jaran kepongnya kita tidak bisa dikendalikan oleh endang, kita harus mengendalikan endang bukan endang yang mengendalikan kita, jika endang yang mengendalikan kita maka dampak yang ditimbulkan yaitu negatif seperti hobi makan kaca, maka arang, makan ayam mentah, itulah yang bahasa, intinya setiap anak wayang Jaran Kepang harus bisa mengendalikan endangnya.
2. Kalau ada perempuan dalam permainan itu, tidak dianjurkan untuk ikut sebagai pemain Jaran Kepang, karena dikhawatirkan bahwa ketika ia memiliki endang waktu remaja dan berkeluarga lalu hamil ditakutkan ketika mendengar musik Jaran Kepang endangnya masuk maka akan berdampak dengan anak yang di dalam kandungannya, oleh karena itu di grub Jaran Kepang kami ini dilarang bagi perempuan untuk bekerja sebagai Pemain Jaran Kepang hanya dibolehkan sebagai penari saja dan tidak dibolehkan untuk memasukkan endang.
3. Masalah dampak untuk keluarga, itu tidak ada bahkan selama ini keluarga bapak baik-baik saja, dimana endang itu hanya untuk bapak sendiri bukan untuk istri ataupun anak.³⁵

Bapak Nano Suprpto juga mengatakan ada beberapa dampak yang ditimbulkan yaitu

1. Terjadi kesyirikan, karena sebenarnya adat Jawa ini banyak sekali terjadinya penyelewengan dari segi agama, tapi kenapa masih ada karena para wali songo atau para sunan itu masih memakainya karena untuk media dakwah mereka di daerah Jawa. Sebetulnya Jaran Kepang itu tidak ada menggunakan hal-hal yang begitu, cuman ada orang yang masih fanatik yang masih menggunakan Jaran Kepang itu untuk hal-hal mistis.
2. Untuk dampak keluarga bekerja sebagai pemain jaran kepong, sebenarnya tergantung kepada diri kita sendiri, jika hal tersebut bisa kita kendalikan maka

³⁴ Abu Salma Muhammad, "Sampai Mana Istri Boleh Mengambil Harta Haram dari Suaminya, artikel dari <https://alwasathiyah.com/2018/10/23/qa-sampai-mana-istri-boleh-mengambil-harta-haram-dari-suaminya/> diakses pada 3 Maret 2023.

³⁵ Karisman, Pengurus Jaranan, *Wawancara*, Bathin Betuah, 15 Februari 2023.

dampak negatif tidak akan ditimbulkan karena ini adalah adat istiadat Jawa, dimana harus di lestarikan, dan pada dasarnya sebenarnya adat Jawa ini tidak berkaitan dengan kepercayaan, hanya sekedar adat istiadat saja. Mengenai pengaruh terhadap anak atau isteri, itu hanya berdampak kepada seorang saja seperti suaminya, tidak ada merambat ke keluarganya.³⁶

Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan."* (Q.S. At-tahrim [66]: 6).³⁷

Ibnu Katsir dalam menafsirkan ayat di atas menjelaskan bahwa kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga untuk mendidik dan membentuk keluarganya dalam ketaatan kepada Allah Swt. dan jika melihat dari mereka melakukan suatu hal yang tidak benar, maka harus dicegah. Untuk itu keluarga adalah pilar utama dari sebuah masyarakat, jika sebuah keluarga tumbuh dari sebuah karakter Islam, maka akan tercipta dengan sendirinya sebuah masyarakat yang berkarakter Islam. Namun sebaliknya jika keluarga itu tumbuh dalam kekangan syahwat dan berhala materialisme, maka sudah dipastikan akan muncul masyarakat yang hedonis dan materialis, keluarga juga menempati posisi yang sangat mendasar dalam pembentukan manusia.³⁸

KESIMPULAN

Bahwa bekerja sebagai Pemain Jaran Kepang tersebut adalah status keharaman uang/hartanya yaitu haram secara *lighairih* yaitu haram karena sebab luar atau cara perolehan harta tersebut.

Nafkah yang diberikan dari pemain Jaran Kepang ulama menyebutkan bahwa jika haram secara sebab luar atau cara perolehannya maka dalam sebuah kaidah dikatakan bahwa jika pergantian sebab kepemilikan berposisi sama dengan pergantian suatu benda, yang dimaksud dengan kaidah ini bahwa perpindahan kepemilikan terhadap benda tertentu akan berpengaruh terhadap pergantian status benda tersebut. Jika seorang istri apabila mendapatkan nafkah dari suaminya yang berpenghasilan haram, nafkah dari suami halal untuk istrinya tapi haram bagi suaminya. Suami menanggung dosanya. Artinya ketika suami bekerja

³⁶ Nano Suprpto, Pengurus Jaranan, *Wawancara*, Bathin Betuah, 16 Febuari 2023.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op,Cit., hal 560

³⁸ Nurisman, Membangun keluarga Harapan Anti Korupsi, dalam *Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XI, No. 1, Januari-Juni (2014), hal 106-107

sebagai pemain Jaran Kepang dimana kerjanya haram, tapi hukum haramnya hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Demikian pula untuk isteri yang mendapatkan nafkah dari suaminya yang berkerja di tempat yang haram. Haram untuk suami, tapi nafkah tersebut halal untuk istri. Dengan catatan bahwa jika pekerjaan tersebut bercampur antara halal dan haram, mayoritas ulama mengatakan ini halal hukumnya, begitu juga sebaliknya jika 100% penghasilannya haram maka lebih baik ditolak atau tidak diterima, dan jika isteri dalam kondisi membutuhkan nafkah untuk anak-anaknya sedangkan dia tidak memiliki penghasilan kecuali dari suami, maka hal demikian itu diperbolehkan menerima harta tersebut, dan harta haram tersebut dipergunakan dengan seperlunya saja bukan untuk bermewah-mewahan.

Masyarakat di Desa Bathin Betuah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis yang bekerja sebagai pemain Jaran Kepang itu sama sekali tidak ada dampak yang ditimbulkan dari pekerjaan mereka tersebut baik untuk beliau maupun untuk keluarganya, mereka mengatakan dampak tersebut timbul apabila kita tidak bisa mengendalikan diri kita.

REFERENSI

- Abu Salma Muhammad, "Sampai Mana Istri Boleh Mengambi Harta Haram dari Suaminya, artikel dari <https://alwasathiyah.com/2018/10/23/qa-sampai-mana-istri-boleh-mengambil-harta-haram-dari-suaminya/> diakses pada 3 Maret 2023.
- Ahmad Munif Suratmaputra, Problematika Uang Haram Dalam Kajian Fiqih, dalam *Misykat*, Vol. 2, No. 1, Juni (2017)
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu)
- H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2022), Cet Ke-10
- Karina Anggiani, Skripsi, *Analisis Semiotika Logo Sunmore*, (Bandung: Universitas Pasundan, 2017)
- Marzuki, *Prinsip Dasar Akhlak Mulia*, (Yogyakarta: Wahana Press, 2009)
- Muhammad Wildan Fawaid, *Pengaruh Harta Halal dan Haram Pada Umat*, dalam *Masharif al-Syariah*, Vol 1 No 2 November (2016)
- Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jember: STAIN Jember Press, 2013)
- Nanik Sri Prihatini, *Seni Pertunjukan Rakyat Kedu*, (Sukoharjo: Pascasarjana dan Isi Press Surakarta, 2008)

- Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif", dalam *Moestopo Wacana*, Vol XIII No 2, (Juni 2014)
- Nurisman, Membangun keluarga Harapan Anti Korupsi, dalam *Pemikiran Islam dan Filsafat*, Vol. XI, No. 1, Januari-Juni (2014)
- Sayyid, Husein, Affandiy, *Memperkokoh Aqidah Islamiyah*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 1999), Cet Ke-1
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1987)
- Umma, Dampak Negatif memakan makanan haram, artikel dari dari <https://umma.id/channel/answer/pots/apa-dampak-negatif-memakan-makanan-haram-824385> diakses pada 14 mei 2022
- Yusi Agustina, *Analisis Bentuk dan Nilai Pertunjukan Jaran Kepang Turangga Satria Budaya di Desa Somong Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo*, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Purworejo, 2013), hal 31
- Zainol Huda, Kaidah Fikih: Satu Obyek, Beda Status, artikel dari <https://islamkaffah.id/kaidah-fikih-satu-obyek-beda-status/> diakses pada 3 maret 2022